

# UNSUR-UNSUR DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Oleh :

**Indah Sari**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) dan aktif di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) FH Unsurya serta Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)  
Email : (indah.alrif@gmail.com)

## **Abstrak :**

Tulisan ini secara umum membahas tentang Hukum Pidana Lingkungan. Hukum Pidana Lingkungan adalah Hukum Lingkungan yang memuat aspek-aspek kepidanaan. UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 97 sampai Pasal 120 mengatur tentang Tindak Pidana Lingkungan. Tindak Pidana Lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang di larang dalam peraturan perundang-undang lingkungan hidup yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan Melawan Hukum disebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dalam Tindak Pidana Lingkungan terdapat Delik Materiel dan Delik Formil. Delik Materiel yang dilihat adalah akibat dari tindakan pidana tersebut sedangkan Delik Formil yang dilihat adalah perbuatan yang dilarang dari tindak pidana tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai unsur-unsur delik materiel dan delik formil dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009. Dimana Delik Materiel diatur dari Pasal 98, 99 dan 112 dan Delik Formil diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

**Kata kunci: Hukum Pidana Lingkungan, Tindak Pidana Lingkungan, Delik Materiel, Delik Formil, UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.**

## **Abstract :**

*This writing is generally about Environmental Criminal Law which consists of criminal aspects of environmental law. Environmental Protection and Governance Act No. 32 Year 2009 article 97 to article 120 regulate about this environmental crime. It stated there that environmental crime is a forbidden deed considered as a deed against the law for it cause an enviromental damage by polluting and contaminating environment. There are material and formal criminal act in this environmental criminal act; a material act consider the effect of those criminal deeds, while a formal act focus more on the illegal action. This paper analyze both material and formal criminal act as regulated in Enviromental Protection and Governance Act No. 32 Year 2009, specifically at articles 98, 99 and 112 for the material act, while for formal act covered by articles 100-111 and articles 113-115.*

**Keywords: Environmental Criminal Law, Environmental Crime, Material Criminal Act, Formal Criminal Act, Enviromental Protection and Governance Act No.32 Year 2009**

## I. Pendahuluan

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 maka KUHP baru diberlakukan.<sup>1</sup>

Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.<sup>2</sup> Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran / perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).<sup>3</sup>

Diatas tadi sudah dijelaskan bahwa ketentuan pidana lingkungan hidup diberlakukan jika terjadi perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan

Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat (16) mendefinisikan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH 1997 dan UULH 1982.<sup>5</sup> Jika UULH 1982 hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat Delik Materiel, maka UULH 1997 memuat rumusan Delik Materiel dan juga Delik Formil. Delik Materiel adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Delik Formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat dua jenis delik yaitu Delik Materiel dan Delik Formil. Bahkan dibandingkan dengan UULH 1997, UUPPLH memuat jenis Delik Formil lebih banyak, tidak saja yang ditujukan kepada para pelaku usaha, tetapi juga kepada pejabat pemerintah dan orang-orang yang menjadi tenaga penyusun Amdal. UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat ancaman sanksi minimal dan maksimal dengan tujuan untuk membatasi diskresi hakim dalam menjatuhkan

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 144.

<sup>2</sup> Pasal 97 s/d 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Perbuatan-Perbuatan Pidana di bidang Lingkungan Hidup

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2013, *Op,Cit*, hal.145

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 ayat (14 dan 16) UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

<sup>5</sup> Lihat lebih lanjut UULH 1982 dan UULH 1997

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.228

hukuman. Pembuat undang-undang memberlakukan sistem hukuman minimal dan maksimal tampaknya dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif.<sup>7</sup>

Tujuan dari penulisan ini adalah: *Pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai Delik Materiel dan Delik Formil sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2008. *Kedua*, untuk menguraikan bagaimana unsur unsur dari Delik Materiel dan Delik Formil dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 sehingga pada akhirnya akan diketahui apakah suatu perbuatan itu masuk kategori Tindak Pidana Lingkungan.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi dosen, mahasiswa, praktisi hukum, civitas akademika dan pemerhati hukum khususnya Hukum Pidana Lingkungan tentang Delik Materiel dan Delik Formil beserta unsur-unsurnya sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.
2. Tulisan ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian pengetahuan mengenai unsur – unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 pada khususnya dan Hukum Pidana Lingkungan pada umumnya.

Dalam penulisan ini penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: *pertama*, pendahuluan yang

berisikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan, *kedua*, permasalahan dimana dalam penulisan ini penulisan mengangkat dua permasalahan yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan? 2. Bagaimana Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan? *Ketiga*, pembahasan, adapun yang dibahas dalam penulisan ini dimulai dari hukum pidana lingkungan, tindak pidana, Delik Materiel dan Delik Formil dalam hukum pidana, tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, unsur-unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam hukum pidana lingkungan dan bentuk sanksi bagi Delik Materiel dan Delik Formil dalam hukum pidana lingkungan. *Keempat*, kesimpulan yang akan menjawab dua permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian di atas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih dalam mengenai “**UNSUR-UNSUR DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN**”. Sehingga kita dapat lebih memahami dimana batasan Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

## II. RUMUSAN MASALAH

- A. Apa yang dimaksud dengan Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan?
- B. Bagaimana Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan?

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 229.

### III. PEMBAHASAN

#### A. HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Di kalangan ahli hukum, sampai sekarang masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai penggunaan istilah “hukum pidana lingkungan” dan “hukum lingkungan kepidanaan”, bahkan kadangkala digunakan secara bergantian tetapi dengan maksud yang sama yaitu aspek pidana dari hukum lingkungan. Pakar hukum pidana **Loebby Luqman**, dalam suatu seminar lingkungan di Jakarta, ditegur oleh **Koesnadi Hardjasoemantri** karena menggunakan istilah “hukum pidana lingkungan”. Menurut Koesnadi, tidak ada istilah hukum pidana lingkungan, yang ada segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*). Bagi **Andi Hamzah**, hal ini sesungguhnya tidaklah keliru. Menurut beliau, apabila kita menulis judul “hukum lingkungan” maka di dalamnya ada segi-segi kepidanaan, segi-segi administratif, dan segi-segi keperdataan hukum lingkungan, tetapi jika kita menulis hanya bagian kepidanaan itu saja maka tidaklah keliru jika kita menyebut hukum pidana lingkungan. Andi Hamzah tampaknya tidak mempersoalkan hal itu, tergantung dari perspektif mana istilah tersebut digunakan. Jika dari perspektif hukum pidana maka tidaklah salah menggunakan istilah hukum pidana lingkungan. Sebaliknya jika dari perspektif hukum lingkungan, maka yang digunakan adalah hukum lingkungan kepidanaan.<sup>8</sup> Berbeda dengan pendapat diatas, pakar hukum lingkungan seperti **Drupsteen, Leenen, Koesnadi Hardjasoemantri**, dan **Siti Sundari Rangkuti** lebih suka

menggunakan istilah “Hukum Lingkungan Kepidanaan”.<sup>9</sup>

Sehingga hukum pidana lingkungan dapat didefinisikan adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk milieurecht*), bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. Hal ini mengingat hukum lingkungan sudah merupakan cabang ilmu hukum baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak segi, salah satunya adalah segi kepidanaan. Oleh karena itu, sepanjang hukum dan kelembagaan dari hukum lingkungan belum diatur tersendiri, maka yang digunakan adalah pranata hukum dan kelembagaan dari hukum pidana. Misalnya, lembaga peradilan dan hukum acara yang digunakan.<sup>10</sup>

Sistem pemidanaan dalam lingkungan, pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya, hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang ditujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif, supaya pada berikutnya kembali kepada keadaan semula. Berkaitan dengan fungsinya yang represif, hukum pidana hendaknya dibantu oleh sejumlah kebijakan pengenaan perangkat, yang berperan kepada arah perlindungan lingkungan.<sup>11</sup>

Adapun Prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam hukum lingkungan, sebagaimana menurut UUPLH 1997 adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Prinsip pemidanaan secara delik formal dan delik materil;

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 164

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.164

<sup>11</sup> N.H.T. Siahaan, 2008, *Hukum Lingkungan Edisi Revisi*, Pancuran Alam, Jakarta, hal-354-355

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.357-358

<sup>8</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Rajawali Pers, Jakarta,hal.163

- 2) Prinsip pemidanaan terhadap individu;
- 3) Prinsip pemidanaan terhadap korporasi (delik korporasi);
- 4) Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dengan kelalaian;
- 5) Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan;
- 6) Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus.

## B. TINDAK PIDANA

Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata *Strafbaar feit* yang digunakan dalam *Wet Boek van Strafrecht* sebagai cikal bakal KUHP. Oleh hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht* diterjemahkan dalam berbagai istilah. **Moeljatno** mengartikan kata *Strafbaar feith* sebagai perbuatan pidana, **Simons** dan **Rusli Effendy** menggunakan istilah peristiwa pidana dan **Andi Zainal Abidin Farid** lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat di hukum, dan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana juga telah digunakan dalam RUU KUHP.<sup>13</sup>

**Andi Zainal Abidin**<sup>14</sup> lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*stafbaar hanlung*) karena yang *strafbaar* ialah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Namun karena dalam beberapa perundang-undangan pidana

khusus, bukan hanya orang yang diancam pidana tetapi juga korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal. Oleh karena itu **Andi Zainal Abidin** berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat digunakan.

Rumusan Tindak Pidana dirumuskan oleh **Teguh Presetyo** (2017) sebagai berikut:<sup>15</sup> bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

<sup>13</sup> Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Group, Jakarta, hal. 143. Dan lihat juga RUU KUHP title pada Buku II digunakan istilah Tindak Pidana.

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.232.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hal. 50-51

## b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

1. Perbuatan / kelakuan (aktif / positif / atau pasif / negatif)
2. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)
3. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-diam) dan
4. Tidak adanya dasar pembenar.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik, **Moeljatno** menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (delik) adalah:

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

<sup>16</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Op. Cit*, hal. 220-221

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif;<sup>17</sup>

Sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana, baik yang dikemukakan oleh **Andi Zainal Abidin Farid** dan **Moeljatno**, dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>18</sup>

## C. DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA

Dalam banyak literatur seringkali sebutan '*delik*' digunakan untuk mengganti istilah '*perbuatan pidana*' sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya kita berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.<sup>19</sup>

Beberapa pendapat ahli dirumuskan delik sebagai berikut:<sup>20</sup> **Simons**, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* (delik) ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan

<sup>17</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, hal.63

<sup>18</sup> Ruslan Renggong, 2018, *Op. Cit*, hal.147

<sup>19</sup> Eddy O.S, Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 129

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, hal. 96 dan lihat juga Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 88-89.

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. **Jonkers** dan **Utrecht** memandang rumusan **Simons** merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

**Van Hamel** merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).<sup>21</sup>

Lebih singkat daripada itu ialah rumusan **Vos**, yang mengatakan: “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”

Dalam rumusan **Vos** ini tidak dirinci dengan “melawan hukum”, “dilakukan oleh orang yang bersalah” dan “dapat dipertanggung jawabkan.”<sup>6</sup>

Sedangkan Delik Menurut **Van Bemmelem** dan **Van Hattum**:

“Rumusan-rumusan delik itu hanyalah fragmen-fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain daripada hanya secara skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang masuk dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. Karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tadi maka di dalamnya

terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak di sana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan”<sup>22</sup>

Rumusan delik tersebut mempunyai dua fungsi. *Pertama*, rumusan delik sebagai pengejawantahan asas legalitas. *Kedua*, rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Pertanyaan lebih lanjut, di manakah kita dapat mengetahui atau menemukan rumusan delik yang terdiri dari unsur-unsur delik? Jawaban sederhana dari pertanyaan tersebut adalah bahwa rumusan delik yang berisi unsur-unsur delik hanya dapat diketahui dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana.<sup>23</sup>

Untuk lebih memahami unsur-unsur delik perhatikan ulasan berikut ini. Pasal 338 KUHP berbunyi, “*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*” Unsur-unsur delik dari pasal tersebut adalah: 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja; 3) unsur merampas; dan 4) unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif. Kata-kata “..... *diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*” bukanlah unsur delik tetapi merupakan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika delik tersebut terpenuhi.<sup>24</sup>

Pasal 362 KUHP menyatakan, “*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang*

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89.

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Op.Cit*, hal.130

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.130-131

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.131 dan lihat Pasal 338 KUHP

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Unsur-unsur dari delik dari Pasal 362 KUHP. Unsur subjektif adalah 1) unsur barang siapa; dan 2) unsur dengan maksud memiliki. Sedangkan, unsur objektif adalah 1) unsur mengambil; 2) unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan 3) unsur melawan hukum. Dengan demikian terdapat lima unsur dalam delik pencurian.<sup>25</sup>

Delik Formil adalah yang menguraikan perbuatan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Misalnya delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Di dalam Pasal 362 KUHP<sup>26</sup> tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya korban pencurian menderita kerugian. Contoh lain Delik Formil dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP<sup>27</sup> hanya mengancam barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk persetubuh (perbuatan aktif atau positif). Tidak disyaratkan perempuan hamil (akibat), karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari nafsu bejat lelaki.<sup>28</sup>

Delik Materiel mengandung unsur akibat seperti delik pembunuhan. Perbuatan itu diuraikan dalam Pasal 538 KUHP,<sup>29</sup> yang berarti perbuatan apa saja

yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar orang ke dalam jurang, mengenakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi adalah percobaan pembunuhan (Pasal 53 jo, Pasal 338 KUHP).<sup>30</sup> Contoh lain adalah penganiayaan menurut Pasal 335 KUHP,<sup>31</sup> hanya Pasal 531 ayat (4) KUHP memperluas pengertian penganiayaan dengan membiarkan penafsiran autentik, yang menyatakan dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Menurut doktrin dan yurisprudensi bahwa tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk penganiayaan. Jadi akibat ialah rasa sakit atau luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Selama akibat tersebut belum terjadi maka belum terjadi delik penganiayaan, namun percobaan untuk melakukan penganiayaan bukanlah delik menurut Pasal 351 ayat (5) KUHP.<sup>32</sup>

Delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini.<sup>33</sup>

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en over tredingen*).
2. Delik materiel dan delik formil (*mateniele en formeledelicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*Zelfstandige en voorgezette delicten*).

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.131 dan lihat Pasal 362 KUHP

<sup>26</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 362 KUHP

<sup>27</sup> Baca lebih lanjut Pasal 285 KUHP

<sup>28</sup> Ruslan Renggong, 2018, *Op.Cit*, hal.154

<sup>29</sup> Lihat Pasal 538 KUHP

<sup>30</sup> Lihat Pasal 53 dan 338 KUHP

<sup>31</sup> Baca Pasal 335 KUHP

<sup>32</sup> Ruslan Renggong, 2018, *Op.Cit*, hal.155

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2014, *Op.Cit*, hal.104-105



5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*Doleuse en culpose delicten*).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik propria dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*).
11. Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dan lain-lain.

#### **D. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UUPPLH NO. 32 TAHUN 2009**

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur di Pasal 97 s/d Pasal 120 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009<sup>34</sup>. Dimana ukuran tindak pidana lingkungan tersebut adalah bila terjadi pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, organisasi, badan hukum dan pejabat berwenang dimana melampaui ketentuan baku mutu atau kriteria baku mutu lingkungan hidup. Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup ini dibagi dalam

<sup>34</sup> Lihat Pasal 97 s/d 120 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

dua delik yaitu Delik Materiel dan Delik Formil. Delik Materiel diatur dalam Pasal 97, 98 dan 112 sedangkan Delik Formil diatur dalam Pasal 100-11 dan 113-115.<sup>35</sup>

Disamping itu juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (*Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup atau kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*);
2. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

<sup>35</sup> Lihat lebih lanjut pasal 97,98, 112 dan 100-111 serta Pasal 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang berisi tentang Delik Materiel dan Delik Formil Hukum Pidana Lingkungan.

<sup>36</sup> Ruslan Renggono, 2018, *Op.Cit* hal.156 dan lihat lebih lanjut Pasal 69 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak

#### **E. UNSUR – UNSUR DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN**

Adapun perbedaan antara Delik Materiel dan Delik Formil adalah sebagai berikut dalam Hukum Pidana Lingkungan:<sup>37</sup>

- ▶ **DELIK MATERIEL:** Yang diancam pidana adalah “AKIBAT DARI PERBUATAN” tersebut merupakan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Pelanggaran baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan, secara yuridis dinamakan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan.
- ▶ **DELIK FORMAL:** Menunjuk pada “PERBUATANNYA YANG DI LARANG DAN DIANCAM PIDANA”

<sup>37</sup> Muhammad Akib, 2014, *Op.Cit*, hal 165-166.

#### **Pengaturan Delik Materiel diatur dalam Pasal 98 dan 99 dan pasal 112 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.**<sup>38</sup>

- ▶ Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009 merumuskan Delik Lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu perbuatan tersebut juga dapat mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang.
- ▶ Pasal 112, merumuskan Delik Lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

#### **Delik Formil diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009**<sup>39</sup>

- A. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
- B. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);

<sup>38</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 98 dan 99 UUPPLH Nomor 32 Tahun 1999, yang mengatur tentang Delik Materiel Dalam Hukum Pidana Lingkungan.

<sup>39</sup> Muhammad Akib, 2014, *Op.Cit*, hal.166-167 dan lihat lebih lanjut pasal 100-111 dan Pasal 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan.

- C. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);
- D. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
- E. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
- F. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105)
- G. memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia;
- H. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia;
- I. melakukan pembakaran lahan;
- J. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- K. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- L. pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- M. memberikan informasi palsu, menyesatkan, mengilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- N. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- O. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

**Adapun Unsur-Unsur Delik Formil menurut Pasal 100-111 dan Pasal 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:**<sup>40</sup>

- A. setiap orang;
- B. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- C. melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- D. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- E. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- F. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- G. memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia;
- H. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia;
- I. melakukan pembakaran lahan;
- J. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- K. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- L. pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- M. memberikan informasi palsu, menyesatkan, mengilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.169-170.

- penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- N. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- O. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

#### **Unsur-Unsur Delik Materiel Dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009**

Untuk kepentingan pembuktian, maka kedua rumusan delik tersebut harus dirinci unsur-unsurnya. Berdasarkan rumusan Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009, maka unsur-unsur delik lingkungan meliputi:<sup>41</sup>

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. Melakukan perbuatan;
- d. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### **Adapun Unsur-Unsur Delik Materiel Menurut Pasal 112 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:**<sup>42</sup>

- a. Setiap Pejabat yang berwenang
- b. Dengan sengaja
- c. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undang dan dengan izin lingkungan, sebagaimana yang dimaksud dalam p.sal 71 dan 72.
- d. Mengakibatkan terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.167.

<sup>42</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 112 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,

#### **F. BENTUK SANKSI BAGI DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN**

##### **Sanksi – Sanksi Delik Materiel Hukum Pidana Lingkungan.**<sup>43</sup>

Sebaliknya dalam UUPPLH rumusan delik materiil terkait dengan pencemaran lingkungan hidup tidak lagi menggunakan kata atau istilah “pencemaran lingkungan hidup” tetapi secara konseptual tidak mengubah makna dan tujuan yang diinginkan. Rumusan UUPPLH tidak lagi abstrak, tetapi lebih konkret karena menggunakan istilah “dilampauinya baku mutu ambien atau baku mutu air”. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila baku mutu udara ambien dalam hal pencemaran udara atau baku mutu air dalam hal pencemaran air permukaan dan baku air laut dalam hal pencemaran laut telah dilampaui. Rumusan delik materiil ini dapat ditemukan dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1). Pasal 98 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) menggunakan rumusan delik materiil yang mirip dengan

<sup>43</sup> Baca lebih lanjut Takdir Rahmadi, 2015, *Op.Cit*, hal.230-232

Pasal 98 ayat (1) tersebut. Bedanya terletak pada unsur mental atau “*mensrea*” dari pelaku. Jika rumusan pasal 98 ayat (1) untuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja, Pasal 99 ayat (1) perbuatan terjadi akibat kelalaian si pelaku. Dengan demikian, UUPPLH juga membedakan delik materiel atas dasar unsur kesalahan (*mensrea, schuld*) pelaku, yaitu kesengajaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 91 ayat (1) dan kelalaian dirumuskan dalam Pasal 99 ayat (1).

Selain itu, UUPPLH juga mengenal delik materiel dengan dua kategori pemberatan. *Pertama*, pemberatan terkait dengan “mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”. *Kedua*, pemberatan berupa “mengakibatkan orang luka berat atau mati”. Jika delik materiel yang dilakukan dengan kesengajaan mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, pelaku dikenai ancaman hukuman lebih berat, yaitu penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Jika delik materiel dengan kesengajaan mengakibatkan orang luka berat atau mati, ancaman pidananya lebih berat lagi, yaitu minimal 5 (lima) tahun penjara, dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, denda minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan denda maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Jika delik materiel dilakukan dengan kealpaan yang mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, ancaman hukumannya adalah penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 6 (enam) tahun dan denda minimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Jika delik materiel dilakukan dengan kealpaan mengakibatkan orang mati atau luka berat, ancaman hukuman adalah penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun dan denda minimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

UUPPLH juga memuat delik materiel yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan pemberlakuan delik materiel ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materiel tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH, yaitu:

Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Sanksi-Sanksi Delik Formal Hukum Pidana Lingkungan<sup>44</sup>

Dalam UUPPLH terdapat 16 (enam belas) jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 hingga Pasal 111, kemudian Pasal 113 hingga Pasal 115. *Pertama*, Pasal 100 UUPPLH memuat rumusan delik formil tentang pelanggaran

<sup>44</sup> *Ibid*, 232-235

baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun, menurut Pasal 100 ayat (2), tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Jadi tuntutan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) bersifat *ultimum remedium* yang berarti sebagai upaya terakhir setelah sanksi administrasi tidak efektif atau tidak dipatuhi atau pelaku pelanggaran yang telah lebih dari satu kali. Mengapa tuntutan pidana diberlakukan sebagai upaya terakhir karena pada dasarnya pelanggaran terhadap baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan merupakan pelanggaran ketentuan hukum lingkungan administrasi.

Delik formil *kedua* adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 101 yaitu perbuatan “melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan” dengan ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun, serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Delik formil *ketiga* adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 102 yaitu “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dengan ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun, serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000,00.

Delik formil *keempat* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 103, adalah tentang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan yang diancam dengan pidana minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). *Kelima*, delik formil, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 104 yaitu tentang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin yang diancam dengan pidana maksimal 3 (tiga) tahun dan denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). *Keenam*, delik formil, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 105 yaitu memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam dengan pidana minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, serta denda minimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar). Untuk delik ini ancaman hukumannya termasuk berat dengan tujuan untuk memberikan rasa takut kepada para pelaku usaha yang potensial melakukan maupun pejabat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan terlarang tersebut. Hal ini mengingat bahwa Indonesia potensial dijadikan sasaran tempat perdagangan dan pembuangan limbah.

Delik formil *ketujuh*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 106, adalah tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp dan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Delik formil *kedelapan*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 107,

adalah tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp dan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Delik formil ketujuh dan kedelapan juga memuat sanksi yang berat mengingat Indonesia juga potensial dijadikan sasaran tempat pembuangan limbah dari negara-negara lain.

Delik formil *kesembilan*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 108, adalah tentang melakukan pembakaran lahan dengan ancaman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda minimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun, penerapan delik ini harus secara sungguh-sungguh “harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal” sebagaimana dinyatakan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h. Dengan demikian, para petani tradisional yang melakukan pembakaran lahan dalam melakukan usaha taninya tidak serta merta dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPPLH. Delik formil pembakaran lahan lebih diarahkan pada usaha-usaha besar yang tidak masuk ke dalam kategori kearifan lokal.

Delik formil *keseperuluh*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 109, adalah tentang kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan diancam dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Delik formil *kesebelas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 110, adalah tentang penyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun

Amdal dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Delik formil *kedua belas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 111, tentang pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Delik formil *ketiga belas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (2), adalah tentang pejabat pemberi izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Delik formil *keempat belas*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 113, adalah tentang memberikan informasi palsu, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Delik formil *kelima belas*, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 114, adalah tentang penanggung jawab kegiatan usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Delik formil *keenam belas*, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 115, adalah tentang perbuatan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### IV. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini penulis mencoba menjawab dua rumusan masalah di atas yaitu apa yang dimaksud dengan Delik Materiel dan Delik Formil dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana unsur-unsurnya?

Dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 ketentuan Pidana Hukum Lingkungan diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan Delik Lingkungan di kualifikasikan dalam Delik Materiel dan Delik Formil. Rumusan Delik Materiel ini terdapat dalam Pasal 98, 99 dan 112. Sementara rumusan Delik Formil terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115. Adapun perbedaan antara Delik Materiel dan Delik Formil adalah sebagai berikut:

- DELIK MATERIEL: Yang Diancam Pidana adalah “AKIBAT DARI PERBUATAN” tersebut merupakan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Pelanggaran baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan, secara yuridis dinamakan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan. Delik Materiel diatur dalam Pasal 98, 99 dan 112 UUPPLH. Dan mengenai Unsur-Unsur Deliknya dapat dibaca satu persatu dalam Pasal 98, 99 dan 112 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009
- DELIK FORMAL: Menunjuk pada “PERBUATANNYA YANG DILARANG DAN DIANCAM PIDANA” dimana diatur dalam Pasal 100-111 dan Pasal 113-115. Dan mengenai unsur-unsur deliknya bisa dilihat lebih lanjut dalam Pasal 110-

111 dan 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

- Adapun Sanksi Delik Materiel pada Pasal 98 dan 99 adalah sebagai berikut: pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan untuk denda paling sedikit Rp.1 Milyar dan paling banyak Rp.15 Milyar. Pada Pasal 112 pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda Rp.500 juta.
- Adapun Sanksi Delik Formil Pasal 100-111 adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp.1 Milyar dan paling banyak Rp.15 Milyar. Sanksi Delik Formil Pasal 113-115 pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 1 tahun, sedangkan denda paling sedikit Rp.500 juta dan paling banyak Rp. 1 Milyar.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S, 2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok.



- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Renggong, Rulan, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Siahaan, N. H, T, 2008, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta
- Supramono, Gatot, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.